

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2002).
- Dr.Ahmad,S.H.,M.M,Muhammad Fachrurrazy.,S.E.I.,M.H,D r.Sawitri Yuli Hartati S, S.H.,M.H. “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum” Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia (2024).
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media (2003).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika (2019).
- Andi Surya, *Kejahatan dan Perlindungan Konsumen dalam Transportasi Online di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group (2023).
- Prof.Dr.Hj.Neni Sri Imaniyatu, S.H.M.H, Panji Adam, S.Sy.,M.H Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika (2018).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2008).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana (2011).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta, PT. Rineka Cipta (2011)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta (1998).
- Dimas Haryanto, *Transformasi Transportasi Publik di Era Digital: Studi Kasus Transportasi Onlino*. Yogyakarta: Deepublish (2020).
- Hans Welzel, *Das Deutsche Strafrecht: Eine Systematische Darstellung*. Berlin: Walter de Gruyter (1969).
- Indra Maulana, *Teknologi dan Transportasi Online di Era Digital*. Jakarta: Pustaka Media Nusantara (2020)
- Kausar Rafika Sari, “*Dampak Psikologis Pada Remaja Korban Pemerkosaan di Kabupaten Temanggung*” Universitas Negeri Semarang (2013).

- Komaruddin , *Aspek Kriminal dalam KUHP*. Yogyakarta: Genta Publishing (2020).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni (2007).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press (2020)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro (1997).
- Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi* Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (1998).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2005).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu (1987)
- Rahman,J.H, *Informan dalam Penelitian Kualitatif, Universitas Gadjah Mada* (2021).
- Ria Yuliana, *Kajian Yuridis terhadap Transportasi Online di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama (2020).
- Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Bandung: Alumni Bandung (2000).
- Rizky Amalia, *Aspek Hukum Transportasi Online di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika (2020).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti (2000).
- Simon T. Usuh, *Perlindungan Hukum dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish (2017).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty (2021).
- Soedjadi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka (1994).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press (1986)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada (2010).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada (2011).

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung:Alumni (1986).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta (2017).

T. W. Sihombing, *Penyakit Sosial dalam Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers (2016).

Wiwik Sri Widiarty, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*" Publika Global Media (2024).

B. Jurnal

Ayu Azizah dan Popon Rabia Adawia (2022), "Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol.1 Hlm. 4-20.

Masfi Sya'fiatul Ummah, *Metode Penelitian Hukum* (2019), *Mataram : Mataram University Press*, Vol. 11.Hlm. 7-30.

Sofian A Hermawati, (2018), "Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol.17, Hlm. 1-21.

S. Rlangga, D. Huta, dan H. T. Anh (2024), "Protection of Human Rights in the Execution of Forced Attempts," *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, Hlm 4-25.

Mardjono Reksodiputro (1997), "Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana" Vol. 8 Hlm. 16-30.

Suci Wulandari (2024), "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Sarana Transportasi," *Jurnal Hukum Masa Kini*, Vol.01. Hlm 5-20.

Siti Nurahlin (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Vol. 37 Hlm.3-20.

Sri Wahyuni Laia (2022), "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Transportasi," *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 1, Hlm. 2-15.

- Hamidah Abdurrachman (2010), “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban” *Jurnal Hukum*, Vol.17 Hlm. 3-21.
- Zainab Ompu Jainah and Nada Alia Husna (2022), “Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Disertai Pemerksaan Terhadap Anak SMK (Studi Putusan No. 16/Pid.B/2021/PN Met),” *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* Vol 1.
- Anggreany Haryani Putri (2021), “Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pelita*, Vol 2, Hlm 2-24.
- Fernandus Damanik,Surya Perdana, R.Juli Moertiono (2025), “Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan,” *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.6 Hlm 1-17.
- Lestari Nuraini (2018), “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Di Ruang Publik,” *Jurnal Mercatoria*, Vol.15 Hlm 2-20.
- Dwi Putra (2023), “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.2.Hlm 18-30.
- Marion Yohanes Talan,Ni Putu Noni Suharyanti (2023), “ Perlindungan Hukum Terhadap Customer Ojek Online Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual” *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol.3.Hlm 5-27.
- Montisa Mariana, Adi Daya (2020), “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Pengemudi Ojek Online Terhadap Penumpang,” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol.11.Hlm 5-29.
- Sisi Monita F.K.Mamahit, Merry E.Kalalo, Cecillia JJ Waha (2023), “Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Transportasi Online Terhadap Konsumen Korban Pelecehan Seksual Di Manado Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Journal Of Social Research*, Vol 3 Hlm 3-34.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Internet

Koalisi Ruang Publik Aman, “Rilis Pers: Walaupun WFH, Pelecehan Seksual Ternyata Masih Kerap Terjadi Selama Pandemi,” 2022, <http://ruangaman.org/survei2022/>.

